

**TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DALAM
PASAL 406 AYAT (1) KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA (KAJIAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 619
K/PID/2017)¹**

Oleh : Kembuan Bryan Kevin²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dan bagaimana praktik penerapan tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 ayat (1) KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP merupakan perusakan barang biasa atau dalam bentuk pokok yang unsur-unsurnya: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja; 3) Dan melawan hukum; 4) Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; 5) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; di mana menurut Wirjono Prodjodikoro banyak kali kesulitan pasal perusakan barang yaitu dalam menentukan mana yang masih merupakan wanprestasi dalam bidang hukum perdata dan mana yang sudah merupakan delik perusakan barang. 2. Praktik penerapan tindak pidana perusakan barang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017, yaitu menurut Mahkamah Agung dalam peristiwa di mana seseorang telah melakukan *take over* (pengambilan alihan) suatu perusahaan dan kemudian menyebabkan tidak dapat dipakainya barang/mesin tertentu dalam perusahaan yang berada di luar perjanjian *take over* itu, maka perbuatan terdakwa tersebut semata-mata merupakan wanprestasi yang menjadi persoalan bidang hukum perdata dan bukan merupakan tindak pidana perusakan barang.

Kata kunci: Tindak pidana, perusakan barang,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu penghancuran atau perusakan barang yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII yang berkepalanya Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang mencakup Pasal 406 sampai dengan Pasal 412. Dalam pasal-pasal tersebut diatur berbagai macam tindak pidana yang secara umum dapat disebut tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang. Salah satu di antaranya, yaitu tindak pidana yang paling pertama-tama akan dicari dan dipelajari jika terjadi tindakan menghancurkan atau merusakkan barang, yaitu tindak pidana (delik) yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang dapat disebut tindak pidana perusakan barang biasa atau tindak pidana perusakan barang dalam bentuk pokok. Pasal 406 ayat (1) KUHP ini menentukan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.³

Pasal 406 ayat (1) KUHP ini melindungi harta kekayaan orang dari tindakan-tindakan berupa penghancuran, perusakan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkannya, dari orang lain yang tidak berhak berbuat demikian. Untuk itu ketentuan ini telah menyediakan ancaman pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan bagi orang yang menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang orang lain.

Tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi tindakan-tindakan perusakan barang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP untuk melihat apakah rumusannya ada kemungkinan menimbulkan kesulitan dalam penrapan Pasal 406 ayat (1) KUHP, di mana sehubungan dengan itu juga akan dibahas suatu putusan berkenaan dengan tindak pidana ini yaitu suatu kasus yang akhirnya diputuskan dalam pemeriksaan di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Selviani Sambali, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101035

³ Tim Penerjemah BPmaHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 158-159.

tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap tindak pidana perusakan barang biasa/dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, sehingga dalam rangka kewajiban menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana praktik penerapan tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 ayat (1) KUHP) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁴ Jadi, meneliti data sekunder, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP

KUHP yang digunakan oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini pada dasarnya adalah kodifikasi hukum pidana yang telah mulai berlaku sejak masa pemerintahan Hindia Belanda (Nederlands Indie), yang pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732, mulai berlaku 1 Januari 1918, dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* dinyatakan tetap berlaku dengan sejumlah

perubahan, antara lain perubahan nama dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mulanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya berlaku untuk daerah di bawah Pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, tetapi dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.⁵ Dengan latar belakang ini maka sebagian terbesar pasal-pasal dalam KUHP tersebut masih tetap sebagaimana dalam bahasa aslinya yang menggunakan bahasa Belanda.

Para ahli hukum pidana Indonesia yang menguasai bahasa Belanda telah membuat terjemahan-terjemahan terhadap KUHP untuk keperluan penggunaan di Indonesia sekarang ini. Salah satu pasal yang masih dalam bahasa Belanda sehingga telah diterjemahkan oleh para penerjemah tersebut, yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP. Teks berbahasa Belanda dari Pasal 406 ayat (1) KUHP berbunyi, "*Hij die opzettelijk en wederrechtelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden*".⁶

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 406 ayat (1) KUHP dapat dikemukakan berikut ini:

1. W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht menerjemahkannya, "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghanturkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah";⁷
2. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menerjemahkan Pasal

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁶ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 1360.

⁷ *Ibid.*, hlm. 1448.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

406 ayat (1) KUHP, "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";⁸

3. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 406 ayat (1) KUHP, "Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu limaratus rupiah".⁹

Terjemahan-terjemahan yang dikutip sebelumnya sekalipun sedikit berbeda dalam pemilihan kata tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama, karenanya akan digunakan sebagai patokan yaitu terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah BPHN dengan membandingkannya dengan terjemahan-terjemahan yang lain jika diperlukan.

Unsur-unsur tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang disebut juga sebagai perusakan barang biasa atau perusakan barang dalam bentuk pokok, yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Dan melawan hukum
4. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu
5. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

B. Praktik Penerapan Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017

Kasus yang dibahas ini merupakan salah satu kasus yang berkenaan dengan perusakan

barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang setelah melalui putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, kemudian diputus oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi dengan putusan Nomor 619 K/Pid/2017. Adapun mengenai dakwaan, tuntutan pidana, putusan pengadilan negeri, alasan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Duduk perkara.

Terdakwa (Adji Martono) di tahun 2012 diminta tolong oleh saksi pelapor (Ho Cholig Hanafi) karena perusahaan saksi pelapor (CV Waru Indah) kesulitan dana sehingga saksi pelapor minta tolong pada Terdakwa untuk dicarikan dana sebesar 14 milyar rupiah yang sebagian untuk membayar hutang-hutang dan sebagian untuk modal kerja CV Waru Indah di mana menurut kesepakatan lisan antara terdakwa dan saksi pelapor keuntungan dibagi bersama (50% : 50%). Terdakwa lalu menawarkan diri untuk bertindak sebagai debitur/peminjam dengan cara *take over* (pengambil alihan) sehingga 3 sertifikat hak milik atas nama saksi pelapor, yang sudah dijamin oleh saksi pelapor di bank, diserahkan ke Terdakwa, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Kuasa Menjual dan Akta Pengikatan Jual Beli yang intinya menyatakan objek yang dijual beli adalah tanah tersebut dalam 3 sertifikat tersebut tidak termasuk barang-barang berupa: boiler, pipa steam, cerobong boiler, tangki 2 unit, alat-alat saw doctor bandsaw, panel-panel (kecil dan besar) kabel-kabel dari panel kecil dan panel besar, mesin horizontal dan kabel, forklift. Bahwa bulan September 2013, tanpa seijin saksi pelapor, Terdakwa menyuruh karyawannya yaitu saksi Frangky Kaparang, Rifai dan Karim untuk membongkar cerobong boiler dan boilernya, mesin bensaw dan mesin-mesin lainnya yang merupakan milik saksi Ho Cholig Hanafi dengan cara diblender dan dilas, ada juga yang diangkat menggunakan forklift sehingga tidak dapat dipakai lagi.

2. Dakwaan

Terdakwa perbuatan terdakwa yang membikin tak dapat dipakai lagi barang-barang milik saksi pelapor tersebut Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

⁸ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 158-159.

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 178.

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

3. Tuntutan pidana

Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa, "setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana".¹⁰ Pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan setelah hakim menyatakan bahwa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan alat dan barang bukti, selesai. Tuntutan pidana ini dikenal juga dengan istilah Latin *requisitoir*, yaitu "permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup".¹¹

4. Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 3006/Pid.B/2015/PN.Sby., tanggal 08 Juni 2016, di mana dikemukakan pertimbangan bahwa, Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah bukanlah perbuatan pidana yang dengan sengaja melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai mesin-mesin atau peralatan pengeringan dan penggergajian kayu atau adanya suatu perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak atas barang berupa mesin-mesin atau peralatan pengeringan dan penggergajian kayu, tetapi yang terjadi adalah adanya perbuatan perdata yakni adanya kekurangan pembayaran atas jual beli tanah berikut mesin-mesin yang ada dalam pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechts vervolging*);¹²

Jadi pertimbangan pengadilan negeri yaitu memang Terdakwa telah melanggar kesepakatan yaitu telah menjual barang-barang dan mesin pabrik tertentu yang menurut kesepakatan tidak termasuk yang akan dijual, tetapi menurut pengadilan negeri ini merupakan masalah perbuatan perdata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan negeri telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Adji Martono tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat-surat berupa fotocopy 3 (tiga) bendel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 43, 45 dan 47 tanggal 26 September 2012, 3 (tiga) bendel kuasa yang dilegalisir PN. Surabaya Nomor 44, Nomor 46 dan Nomor 48 tanggal 26 September 2012, 3 (tiga) bendel Akta Jual Beli yang dilegalisir PN. Surabaya dengan Nomor 361, Nomor 362 dan Nomor 363 tanggal 31 Oktober 2012, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Surabaya surat deadline Adji Martono ke Choliq Hanafi tanggal 04 Juni 2013, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir PN. Surabaya Surat Pemberitahuan Adji Martono ke Choliq Hanafi tanggal 02

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

¹¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

¹² *Ibid.*

Juni 2013, 1 (satu) lembar kwitansi yang dilegalisir PN. Surabaya tertulis hasil penjualan tanah dan bangunan di Gempol sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), 4 (empat) lembar legalisir PN. Surabaya berupa turunan Akta Pernyataan CV Waru Indah Nomor 04 tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan dari Notaris Daniel Ganda Wijaya, SH., 1 (satu) bendel surat perjanjian antara PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Timur area pelayanan Pasuruan dengan CV. Waru Indah (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik 105 KVA), 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 set bandsaw 42 yentong dan kereta haita sebesar Rp39.000.000,00, 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 set haita bandsaw 42 kanan sebesar Rp32.000.000,00, 1 set haita semi auto carriage 42 kanan sebesar Rp41.500.000,00, 1 set elektromotor 50 HP 380/660 1500 Rpm sebesar Rp5.050.000,00, 1 (satu) lembar invoice pembelian CV. Waru Indah berupa 2 set HBR-300A horizontal bandresaw sebesar US \$20.000, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit air compresor merk campbell sebesar Rp6.000.000,00, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit forklift merk yale 3 ton warna kuning sebesar Rp75.000.000,00, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa 1 unit tangki air cap 5200 liter sebesar Rp2.800.000,00, 1 (satu) lembar kwitansi CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa pembelian panel uang muka sebesar Rp9.430.000,00 tertanggal 19 April 2002, 1 (satu) lembar nota pembelian CV. Waru Indah yang sudah dilegalisir PN. Surabaya berupa pembelian 1 unit tangki air besi 5000 liter sebesar Rp3.500.000,00 Nomor

05/TL/GD/XII/01 antara PT. Waru Indah dengan CV.Tata Lestari Jalan Raya Kletek Nomor 127 Taman Sidoarjo;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah anak kunci forklift merk Yale Nomor JK 404, 1 (satu) unit bandsaw yang sudah lepas, 1 unit kereta bandsaw, 1 unit bandsaw yang masih ada dipondasi dan kereta bandsaw, 1 unit blower, 1 unit mesin horizontal bandsaw, 1 unit mesin-mesin finger joint shiper, 1 unit kompresor, 1 unit mesin asah circle mesin moulding, 1 unit mesin asah tajam saw blade, 1 unit forklift, 1 unit tandon tangki air, 1 unit panel 105 KVA, 1 unit tangki air, 6 unit klin chamber lengkap, 1 unit panel listrik 197 KVA, 6 unit panel kontrol KD, 1 unit AC Uchida 3 PK dan AC 1 PK, 1 unit tungku dan Heater (pipa) yang sudah dilepas dari boiler;

Dikembalikan pada saksi Ho Choliq Hanafi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;¹³

Berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, melainkan permasalahan hukum perdata karena Terdakwa melanggar kesepakatan, maka pengadilan negeri telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

5. Alasan kasasi

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi. Permintaan pemeriksaan kasasi yang diajukan dan bukannya banding ke pengadilan tinggi karena putusan yang dijatuhkan adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini merupakan putusan yang dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi

¹³ *Ibid.*

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Sehubungan dengan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi, dalam Pasal 67 KUHP ditentukan bahwa, terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Jadi, berdasarkan Pasal 67 KUHP, terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dimintakan banding.

Saru-satunya jalan yaitu mengajukan kasasi karena menurut Pasal 244 KUHP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Jadi, karena putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan tingkat terakhir untuk lingkungan peradilan umum, maka putusan itu dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung.

Alasan permintaan kasasi yang diajukan Jaka Penuntut Umum pada pokoknya yaitu:

- *Judex facti* tidak menerapkan hukum atau menepatkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- bahwa untuk menyatakan putusan lepas (*onstlag*) diperlukan pembuktian pidana terlebih dahulu namun dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* sama sekali tidak membuktikan dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sehingga hal yang demikian membuktikan *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

6. Pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung.

Thadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pendapat bahwa, "alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan

karena *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo*. Perbuatan Terdakwa terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, karena secara faktual perbuatan yang terjadi adalah masalah wanprestasi, masalah *take over* tanah dan bangunan pabrik beserta isinya".¹⁴ Berdasarkan pertimbangan ini Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut.

Mahkamah Agung dalam putusan kasus ini mempertegas bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi adalah masalah wanprestasi yang berkenaan dengan masalah *take over* tanah dan bangunan pabrik beserta isinya. Dalam hal ini, menurut kesepakatan (perjanjian) antara Terdakwa dan saksi pelapor, Terdakwa melakukan pengambil alihan (*take over*) terhadap perusahaan dengan cara meminta pinjaman dari bank. Untuk itu sertifikat-sertifikat hak milik atas nama saksi pelapor telah diserahkan kepada Terdakwa dengan Surat Kuasa Menjual dengan pemberi kuasa adalah saksi pelapor dan penerima kuasa adalah terdakwa. Hanya dalam hal ini, terdakwa ada melakukan wanprestasi karena barang/mesin tertentu dari perusahaan seharusnya menurut kesepakatan tidak boleh dijual oleh terdakwa.

Mahkamah Agung telah memperkuat putusan pengadilan negeri dengan menyatakan persoalan ini merupakan persoalan hukum perdata khususnya wanprestasi dari pihak terdakwa. Wanprestasi, menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, adalah "kelalaian, kealpaan, cidra janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian".¹⁵ Menurut Achmad Busro, "bentuk ingkar janji atau wanprestasi ada 3 (tiga): 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi. 3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya".¹⁶ Dalam hal ini terdakwa telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung, yang memperkuat pertimbangan pengadilan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 110.

¹⁶ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 19.

negeri, rusaknya barang dalam peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa ini bukan merupakan tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 ayat (1) KUHP), melainkan merupakan masalah hukum perdata khususnya masalah wanprestasi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP merupakan perusakan barang biasa atau dalam bentuk pokok yang unsur-unsurnya: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja; 3) Dan melawan hukum; 4) Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; 5) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; di mana menurut Wirjono Prodjodikoro banyak kali kesulitan pasal perusakan barang yaitu dalam menentukan mana yang masih merupakan wanprestasi dalam bidang hukum perdata dan mana yang sudah merupakan delik perusakan barang.
2. Praktik penerapan tindak pidana perusakan barang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017, yaitu menurut Mahkamah Agung dalam peristiwa di mana seseorang telah melakukan *take over* (pengambilan alihan) suatu perusahaan dan kemudian menyebabkan tidak dapat dipakainya barang/mesin tertentu dalam perusahaan yang berada di luar perjanjian *take over* itu, maka perbuatan terdakwa tersebut semata-mata merupakan wanprestasi yang menjadi persoalan bidang hukum perdata dan bukan merupakan tindak pidana perusakan barang.

B. Saran

1. Perlu ada pedoman dalam KUHP tentang perbuatan mana yang masih semata-mata persoalan wanprestasi dalam bidang hukum perdata dan mana yang sudah merupakan tindak pidana.
2. Pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/Pid/2017 perlu diperhatikan oleh para

hakim sehingga dapat menjadi sumber hukum berupa yurisprudensi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2011.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refuka Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM*, Jakarta, 1983.

- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 619 K/Pid/2017", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/806d87337efe9abdb23a19e6e44f14d9>, diakses tanggal 08/09/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5164).